

PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DISTRIK SARMI TIMUR
2023

Kpt 38 2023, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SARMI NOMOR 38 TAHUN 2023
TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KAMPUNG WASKEY
DISTRIK SARMI TIMUR KABUPATEN SARMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 .

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

Dasar Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi menetapkan adalah : UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 5 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022; Keputusan KPU Kabupaten Sarmi No. 2 Tahun 2023; Berita Acara KPU Kabupaten Sarmi No. 129./PP.04-BA/9110/2023.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi ini Tercantum nama Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kampung Waskey Distrik Sarmi Timur yang diberhentikan dari jabatannya.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 27 Mei 2023.